



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penerimaan Perkara Pidana Cepat Dan Pelanggaran Lalu Lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik/PPNS menyraahkan berkas perkara dengan lampirannya;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara, Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP dan Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>